



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/461/BD/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGGUNAAN DANA PROYEK BANTUAN
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kelancaran penggunaan dana Proyek Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 perlu diatur dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat :

1. Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor : 086/INP. 01/0/0391 tanggal 11 Maret 1991 perihal Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) Tahun Anggaran 1991/1992 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 410/981/SJ tanggal 30 Maret 1991 perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1991/1992 ;
3. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan Nomor : 0125/KM.3-44/SKOP/0791 tanggal 27 Juli 1991 ;
4. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor:412.6/1090/BANGDES tanggal 10 Agustus 1991 perihal Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan tingkat Propinsi dari Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1991/1992 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/121/BD/HK/1991 tanggal 8 April 1991 tentang Alokasi Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1991/1992 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : INST/012/DPD/HK/91 tanggal 19 Juni 1991 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dengan Pola GERTAK SABURAI II di Propinsi Lampung Tahun 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Pengesahan Penggunaan Dana Proyek Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut:
1. Kode Proyek : 07.1.01.290147.16.03.00.
 2. Nama Proyek : Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Tingkat Propinsi.
 3. Jumlah Dana : Rp.24.285.000,-
 4. Pelaksana :
 - a. Pimpinan Proyek :
 - Nama : ZUL ARSYI, SH.
 - Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perekonomian Desa.
 - b. Bendaharawan Proyek :
 - Nama : ARYA RUSMAN.
 - Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan.

- K e d u a : Pelaksanaan Proyek sesuai dengan :
- a. Lembaran Kerja terlampir.
 - b. Petunjuk Operasional terlampir.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keke~~liruan~~ akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 3 - 9 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung
2. Pemimpin Proyek
3. Bendaharawan Proyek
4. Kepala Kantor Perbendahraan dan Kas Negara (KPKN) Bandar Lampung
5. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung
6. Ketua BPKP Perwakilan Propinsi Lampung.

Tembusan Surat Keputusan Pengesahan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
2. Direktur Jenderal Pembangunan Desa
3. Direktur Jenderal Anggaran
4. Arsip.

LEMBARAN KERJA (LK) BANTUAN PENGENDALIAN
DAN PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TK PROPINSI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DEPARTEMEN : DALAM NEGERI
UNIT ORGANISASI : DIT.JEN PEMBANGUNAN DESA
NAMA PROYEK : BANTUAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TINGKAT PROPINSI
KODE PROYEK : 07.1.01.290147.16.03.00
LOKASI : PROPINSI LAMPUNG

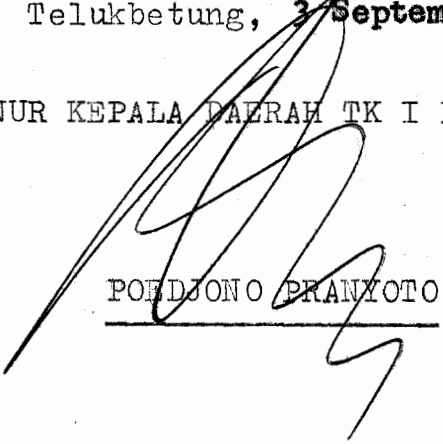
No.	Kegiatan Proyek/Tolok Ukur Kegiatan	Volume Kegiatan	Biaya satuan Per kegiatan	Jumlah Biaya per -Kegiatan -Tolok Ukur -Bag. Proyek
1	2	3	4	5
I	<u>Administrasi Proyek</u>			
	a. <u>Gaji dan Upah (01)</u>			
	- Honorarium Penanggung jawab 1 org x 12 bln	12 O.B.	Rp. 40.000,-	Rp. 480.000,-
	- Honorarium pemimpin proyek 1 org x 12 bln	12 O.B.	Rp. 35.000,-	Rp. 420.000,-
	- Honorarium bendaharawan proyek 1 org x 12 bln	12 O.B.	Rp. 30.000,-	Rp. 360.000,-
	- Staf Pelaksana Proyek 6 org x 12 bln	72 O.B.	Rp. 20.000,-	Rp. 1.440.000,-
				Rp. 2.700.000,-
	b. <u>Peralatan dan Mesin (04)</u>			
	Pengadaan Personel Computer lengkap dengan printer dsb.	1 unit	Rp.5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
				Rp. 5.000.000,-
	JUMLAH T.U. I			Rp. 7.700.000,- =====
II	<u>Pelaksanaan Proyek</u>			
	a. <u>Gaji dan Upah (01)</u>			
	Lembur untuk Penyelesaian laporan INPRES Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1990/1991 dan tahun berjalan selama 25 hari/tahun x 5 orang	125 O.T	Rp. 2.000,-	Rp. 250.000,-

1	2	3	4	5
	b. Perjalanan Dinas (05)			
	1. Dalam rangka supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan INPRES BANDES ke 3 Dati II sebanyak 4 kali a'2 hari :			
	-Gol IV=1 orgx3x4x2	24 O.H.	Rp. 30.000,-	Rp. 720.000,-
	-Gol III=2 orgx3x4x2	48 O.H.	Rp. 23.000,-	Rp. 1.104.000,-
				Rp. 1.824.000,-
	2. Dalam rangka bimbingan, penyuluhan, pembinaan ke 25 Kecamatan a'2 hari :			
	-Gol IV=1 orgx25x2	50 O.H.	Rp. 30.000,-	Rp. 1.500.000,-
	-Gol III=4 orgx25x2	200 O.H.	Rp. 23.000,-	Rp. 4.600.000,-
				Rp. 6.100.000,-
	3. Dalam rangka konsultasi /Rakernis INPRES BANDES di Jakarta 2 orang Pejabat Dit. BANGDES sebanyak 3 kali a' 3 hari :			
	-Transport Lpg-Jkt	6 O.K	Rp. 111.000,-	Rp. 666.000,-
	-Lumpsum=2 orgx3x3 hr	18 O.H	Rp. 68.000,-	Rp. 1.224.000,-
				Rp. 1.890.000,-
	c. Konstruksi (06)			
	Pembuatan buku laporan tahunan pelaksanaan INPRES Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1991/1992	20 bh	Rp. 10.000,-	Rp. 200.000,-
	d. Lain-lain Pengeluaran (07)			
	-Untuk konsumsi rapat teknis Inpres Bantuan Pembangunan Desa para KAKANTOR BANGDES, Kasi Perekonomian Desa Kab/Kod dan para Kasubdit, Dinas/Instansi terkait sebanyak 10 kali/tahun a'20 orang	200 O.T.	Rp. 2.500,-	Rp. 500.000,-
	-Reproduksi/penggandaan JUKLAK/JUKNIS INPRES BANDES, INMENDAGRI/INGUB dll, disampaikan ke Kecamatan, Kab/Kod, Dinas/Instansi terkait Tingkat I dan II	100 naskah	Rp. 7.500,-	Rp. 750.000,-

1	2	3	4	5
	-Pengiriman dokumen/laporan pelaksanaan INPRES BANDES			Rp. 40.000,-
	-Alat Tulis Kantor dan foto copy			Rp. 540.000,-
	-Form Ds laporan pelaksanaan INPRES Bantuan Pembangunan Desa, Kop surat, amplop surat uk. besar/kecil dll.			Rp. 700.000,-
	-Form Ds (DURP) untuk Desa/Kelurahan			Rp. 3.791.000,-
				Rp. 6.321.000,-
	JUMLAH T.U. II			Rp. 16.585.000,-
	JUMLAH T.U. I dan II			Rp. 24.285.000,-

Telukbetung, 3 September 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

PETUNJUK OPERASIONAL

I. Sesuai Lembaran Kerja (LK)

II. Petunjuk Umum.

A. Tujuan dan Tolok Ukur Proyek.

1. Tujuan Proyek adalah tercapainya peningkatan pemantapan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa dan Usaha Ekonomi Desa.

2. Tolok Ukur Proyek.

a). Peningkatan Administrasi.

b). Pelaksanaan Proyek.

B. Target Proyek :

1. Peningkatan Administrasi

a. Gaji Upah (01)

- Honorarium penanggung jawab	
1 orang x 12 bulan a Rp. 40.000,-	= Rp. 480.000,-
- Honorarium Pimpinan Proyek	
1 orang x 12 bulan a Rp. 35.000,-	= Rp. 420.000,-
- Honorarium Bendaharawan Proyek	
1 orang x 12 bulan a Rp. 30.000,-	= Rp. 360.000,-
- Honorarium Staf Pelaksana Proyek	
6 orang x 12 bulan a Rp. 20.000,-	= Rp. 1.440.000,-
	Rp. 2.700.000,-

b. Peralatan dan Mesin.

Pengadaan 1 (satu) Unit personal Computer lengkap dengan printer = Rp. 5.000.000,-

J u m l a h = Rp. 7.700.000,-

2. Pelaksanaan Proyek :

a. Gaji Upah (01)

Lembur untuk Penyelesaian laporan pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan Usaha Ekonomi Desa th. 1990/1991 dan tahun berjalan selama 25 hari setahun x 5 orang a Rp. 2.000,- = Rp. 250.000,-

b. Perjalanan Dinas (05)

1. Dalam rangka supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres Bandes ke 3 Dati II sebanyak 4 kali a 2 hari

- Gol IV = 1 orgx3x4x2 a Rp. 30.000,-	= Rp. 720.000,-
- Gol III = 2 orgx3x4x2 a Rp. 23.000,-	= Rp. 1.104.000,-
	Rp. 1.824.000,-

2. Dalam rangka bimbingan, penyuluhan, pembinaan ke 25 Kecamatan a 2 hari :

- Gol IV = 1 orgx25x2 a Rp. 30.000,-	= Rp. 1.500.000,-
- Gol III = 4 orgx25x2 a Rp. 23.000,-	= Rp. 4.600.000,-
	Rp. 6.100.000,-

3. Dalam rangka konsultasi/Rakernis Inpres Bandes di Jakarta 2 orang Pejabat Dit. Bangdes sebanyak 3 kali a 3 hari =
- | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| - Transport Lpg-Jkt 2x3xRp.111.000,- | = Rp. | 666.000,- |
| - Lumsum 2 orangx3x3 hr a Rp.68.000 | = Rp. | 1.224.000,- |
| | Rp. | 1.890.000,- |

c. Konstruksi (06)

- Pembuatan buku laporan tahunan pelaksanaan Inpres Bandes th 1991/1992, 20 bh a Rp.10.000,- = Rp. 200.000,-

d. Lain-lain Pengeluaran (07)

1. Untuk konsumsi rapat tekhnis Inpres Bandes para Kakan.Bangdes, Kasi Perekonomian Desa Kab/Kodya dan para Kasubdit, Dinas/Instansi terkait sebanyak 10 kali/tahun a 20 orang = 10 x 20 a Rp.2.500,- = Rp. 500.000,-
 2. Reproduksi/Penggandaan Juklak/Juknis Inpres Bandes, Inmendagri/Ingub.dll, disampaikan ke Kecamatan, Kab./Kodya, Dinas/Instansi terkait Tingkat I dan II = 100 naskah a Rp.7.500,- = Rp. 750.000,-
 3. Pengiriman dokumen/laporan pelaksanaan Inpres Bandes = Rp. 40.000,-
 4. Pembelian alat tulis kantor dan foto copy = Rp. 540.000,-
 5. Pengadaan blanko-blanko laporan, Kop Surat, amplop surat, kwitansi, buku Kas dll..... = Rp. 700.000,-
 6. Pengadaan blanko DURP, Laporan Ds 1, Ds 1.1, Ds 1 PKK, Ds 1.1 PKK, Ds 6 PKK, Ds 6a PKK, map dll untuk 1619 desa.. = Rp. 3.791.000,-
- | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|
| | Rp. | 6.321.000,- |
| Jumlah Target Proyek II | = Rp. | 16.585.000,- |
| Jumlah Target Proyek I dan II | = Rp. | 24.285.000,- |
| | ===== | |

III. Petunjuk Khusus.

1. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi sebagai Pembina dan penanggung jawab sehari-hari Proyek, memberikan petunjuk - petunjuk kepada Pimpinan Proyek untuk keberhasilan pelaksanaan Proyek dimaksud.
2. Dalam hal pembayaran honorarium dan melakukan perjalanan dinas agar diterbitkan Surat Keputusan Personalia Proyek oleh Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung.
3. Surat Perintah Perjalanan Dinas ditanda tangani Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung.

IV. Petunjuk Lain - lain.

IV. Petunjuk lain - lain.

1. Dalam pelaksanaan Proyek agar tetap berpedoman pada Keppres no. 29 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Proyek agar dikaitkan dengan kegiatan Struktural sehingga tercapai keberhasilan antara tugas struktural dan tugas proyek.

Demikian petunjuk operasional ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Telukbetung, 30 9 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

